

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Jl. Urip Sumoharjo No. 5 Semarang 50152 0247606741

www.pa-semarang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

Izin Poligami (Gugatan Contensius)

No. SK : 21/KPA.W11-A1/SK.HK2.6/I/2024

Persyaratan

1. Menyerahkan surat permohonan izin poligami (rangkap 5)
2. FC. KTP pemohon
3. FC. KK Pemohon
4. FC. Kutipan Akta Nikah / Duplikat Kutipan akta nikah pemohon
5. Surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon
6. Surat keterangan kesediaan untuk dimadu dari isteri pemohon
7. Surat izin dari atasan bila pemohon (PNS, TNI, POLRI)
8. FC. Slip gaji / penghasilan Pemohon
9. Surat keterangan status calon isteri kedua
10. Surat keterangan harts bersama yang diperoleh dengan istri terdahulu yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan
11. Semua fotocopi surat dimeteraikan dan di nazegein oleh kantor pos

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas
2. Pemohon mengambil nomor antrian kepada petugas antrian PTSP
3. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi
4. Pemohon menerima petunjuk sesuai keperluan kewenangan.
5. Pemohon menerima taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
6. Pemohon melakukan pembayaran di loket Bank BSI yang tersedia di Pengadilan Agama Semarang
7. Pemohon menyerahkan bukti setor dari Bank BSI kepada petugas layanan pembayaran (kasir)
8. Pemohon menerima surat gugatan/permohonan yang sudah diberi nomor perkara beserta SKUM yang telah dicap lunas.

Waktu Penyelesaian

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Jl. Urip Sumoharjo No. 5 Semarang 50152 0247606741

www.pa-semarang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA
SEMARANG

54 Menit

Maksimal 54 menit sejak Pemohon menyerahkan persyaratan permohonan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

SK KPA Nomor [21/KPA.W11-A1/SK.HK2.6/I/2024](#)

Produk Pelayanan

1. Mendapatkan nomor pendaftaran perkara

Pengaduan Layanan

1. Secara langsung di meja pengaduan PTSP
2. Melalui telepon/WA 0821-3872-1682
3. Melalui telepon/WA Badilag 081219211266
4. Melalui kotak saran
5. Melalui email pasmg6@gmail.com
6. Melalui aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id>